

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TUJUAM HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM  
DI MAJELIS PERDATA**

**Muhammad Reza Saputra<sup>1</sup>, Fauziah Lubis<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>1</sup>[muhammadrezasyahputra0102@gmail.com](mailto:muhammadrezasyahputra0102@gmail.com), <sup>2</sup>[fauziahlubis@uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubis@uinsu.ac.id)

---

***ABSTRACT;** This study aims to conduct a juridical analysis of the legal objectives in the judge's decision in the Civil Court. The method of analysis used is the normative juridical analysis method, which examines literature and secondary data relevant to legal certainty and justice in judges' decisions. Through this literature review, this research provides a clear and in-depth picture of the implementation of legal certainty and justice in judges' decisions in the Civil Court, as well as making theoretical and practical contributions to the development of civil law in Indonesia. The results of the analysis show the importance of fair and beneficial application of law in the judicial system to create an orderly society. It is hoped that this research can provide valuable insights for the development of the justice system in Indonesia.*

***Keywords:** Juridical Analysis, Legal Objectives, Judge Decisions, Legal Certainty.*

**ABSTRAK;** Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap tujuan hukum dalam putusan hakim di Majelis Perdata. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis yuridis normatif, yang menelaah literatur dan data sekunder yang relevan dengan kepastian hukum dan keadilan dalam putusan hakim. Melalui kajian pustaka ini, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang implementasi kepastian hukum dan keadilan dalam putusan hakim di Majelis Perdata, serta memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi perkembangan hukum perdata di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan pentingnya penerapan hukum yang adil dan bermanfaat dalam sistem peradilan untuk menciptakan tertib masyarakat. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan sistem peradilan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Analisis Yuridis, Tujuan Hukum, Putusan Hakim, Kepastian Hukum.

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Bagaimanapun hukumnya itulah yang harus berlaku, dan harus dilaksanakan serta tidak boleh menyimpang. Demikian menurut adagium *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan), atau *lex dura sedtamen scripta* (hukum adalah keras, dan memang itulah bunyinya atau keadaannya, semua itu demi kepastian di dalam penegakannya). Dengan cara demikian, maka ada kepastian hukum dan kepastian hukum akan menciptakan tertib masyarakat.

Demi kepastian hukum itulah maka ada yang berpendapat menegakkan hukum sama artinya dengan menegakkan Undang-Undang. Pendapat ini dipengaruhi oleh pandangan bahwa hukum tidak lain dari rangkaian norma- norma positif dalam sistem perundang-undangan. Kondisi ini tidak salah karena sistem hukum positif kita menganut atau dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda yang sudah terbiasa dengan sistem tertulis, dan atas dasar konkordansi sistem hukum yang dibangun oleh negara Indonesia memang menganut sistem hukum tertulis.

Pandangan positivisme hukum melahirkan legisme hukum pada hakim. Di sini peran hakim hanyalah "corong undang-undang" (*la bouche des lois*). Ia hanya subsumtie automat penerap pasal Undang-Undang, sehingga penegakan hukum oleh hakim dalam proses peradilan tidak sama dengan penegakan keadilan, karena hakim hanya mengedepankan kepastian hukum melalui pendekatan legalistik formal pada ketentuan undang- undang.

Melalui penegakan hukum di dalam pengadilan diharapkan putusan hakim dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, juga harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan.<sup>1</sup>

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas muncul pertanyaan bagaimana penerapan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (tujuan hukum) dalam putusan hakim di majelis perdata, dan sejauh mana ketiga prinsip tersebut dapat saling mendukung atau bertentangan dalam menghasilkan putusan yang efektif dan adil bagi para pihak yang berperkara

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memanfaatkan metode analisis yuridis normatif, suatu tipe penelitian hukum kepustakaan yang menelaah literatur atau data sekunder yang ada. Sumber data yang

digunakan bervariasi, mencakup artikel, buku, jurnal, undang-undang dengan kepastian hukum dan keadilan dalam putusan hakim di pengadilan perdata.

Dengan melakukan analisis yang teliti dan secara menyeluruh, melalui kajian pustaka ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang bagaimana kepastian hukum dan keadilan diimplementasikan dalam putusan hakim di pengadilan perdata, serta memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi perkembangan hukum perdata di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis yuridis terhadap kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam putusan hakim di pengadilan perdata menunjukkan bahwa hakim harus memastikan bahwa putusan yang diberikan tidak hanya mencerminkan

keadilan, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkara. Selain itu, putusan hakim juga harus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini penting agar terciptanya sistem peradilan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa perdata.

Selain itu, kepastian hukum putusan hakim dalam penyelesaian sengketa perkara perdata dapat dipengaruhi oleh faktor yuridis dan non- yuridis. Faktor-faktor ini perlu diperhatikan agar putusan hakim dapat memberikan kepastian hukum yang diharapkan, sekaligus mencapai keadilan dan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat. Dengan demikian, hakim perlu mempertimbangkan berbagai aspek tersebut dalam memberikan putusan demi mencapai tujuan hukum yang seharusnya terwujud dalam sistem peradilan perdata.<sup>3</sup>

### **1 Keabsahan Keputusan Hakim Dalam Sistem Hukum**

Keputusan hakim yang menunjukkan kepastian hukum tentu memiliki peran dalam mencari hukum yang sesuai selama proses penyelesaian perkara di pengadilan. Dalam membuat keputusan, hakim tidak hanya berpegang pada undang-undang. Jika undang-undang tidak mencakup secara jelas, hakim diharapkan untuk mencari nilai-nilai hukum lain seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis di masyarakat. Hakim harus menggali dan menyusunnya dalam keputusan. Keputusan yang dikeluarkan oleh hakim adalah bagian

penting dari penegakan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kebenaran hukum atau memberikan kepastian hukum. Penegakan hukum melalui putusan hakim didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis. Hakim harus mampu menafsirkan undang-undang dan peraturan yang digunakan dalam putusan untuk mencapai keadilan.<sup>4</sup>

Ketika hakim memutuskan lebih condong pada asas kepastian hukum, maka hakim akan secara otomatis tidak terlalu memperhatikan keadilan. Oleh karena itu, hakim juga akan menghindari ketidakpastian hukum secara otomatis. Inilah tempat di mana batas-batas kebebasan hakim berada. Hakim hanya boleh bergerak antara dua titik pembatas itu saja. Dengan pertimbangan yang

rasional, seorang hakim akan memutuskan kapan ia berada di titik kepastian hukum, dan kapan ia harus berada dekat titik keadilan. Maka tidak tepat jika dikatakan bahwa hakim akan menilai dan memutuskan suatu kasus tanpa kendala atau batasan.

Fokus pada prinsip kepastian hukum, lebih condong untuk mengapresiasi norma-norma hukum tertulis yang berasal dari hukum positif yang berlaku. Peraturan Undang-Undang harus dipatuhi untuk menjamin kepastian hukum. Cara berpikir normatif bisa menghadapi kesulitan ketika aturan tertulis tidak mencukupi untuk menyelesaikan masalah yang timbul, sehingga dalam kondisi seperti itu hakim perlu mencari hukum untuk melengkapi aturan yang ada.

Keabsahan dimaknai sebagai kejelasan aturan sehingga bisa menjadi panduan bagi masyarakat yang harus patuh pada peraturan tersebut. Definisi keabsahan tersebut mengindikasikan adanya kejelasan dan ketegasan terhadap penerapan hukum dalam masyarakat. Keberlangsungan hukum adalah jaminan bahwa hukum ditegakkan, bahwa individu yang memiliki hak sesuai hukum dapat

memperoleh haknya dan bahwa keputusan dapat diterapkan. Keabsahan hukum merupakan karakteristik yang esensial dari hukum, terutama dalam hal norma hukum tertulis. Hukum yang tidak memiliki kepastian nilai akan hilang artinya karena tidak bisa lagi menjadi acuan tingkah laku bagi semua individu.<sup>5</sup>

## **2 Mewujudkan Keadilan Dalam Putusan Hakim**

Menemukan kriteria putusan hakim yang adil memang tidak mudah bagi pihak-pihak yang sedang berselisih. Sebab keadilan bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain.

Tugas seorang hakim adalah menjalankan keputusan dengan benar sesuai arahan yang tertulis dalam kepala keputusan yang berbunyi "Untuk Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa". Keadilan dalam putusan hakim adalah ketika tidak ada keberpihakan, mengakui kesetaraan hak dan kewajiban kedua pihak dalam perkara. Saat mengambil keputusan, hakim harus mematuhi peraturan yang berlaku agar keadilan yang diinginkan masyarakat dapat terwujud dalam keputusan tersebut. Pemenang berhak menuntut atau

menerima haknya, sementara pihak yang kalah wajib memenuhi kewajibannya. Untuk menjamin terwujudnya keadilan, keputusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan utamanya, yakni memberikan kesempatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam pernikahan. Keadilan terwujud ketika penyelesaian perkara dilakukan dengan cepat, simpel, dan biaya terjangkau karena menyelesaikan penyelesaian akan menciptakan ketidakadilan.<sup>6</sup>

Keadilan harus ditekankan, artinya hakim perlu mempertimbangkan norma- norma yang dianut oleh setiap individu. Peraturan hukum yang tidak secara resmi dicatat. Perlu membedakan antara perasaan dalam konteks ini keadilan diperlukan oleh individu, kelompok, dan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam membuat keputusan, hakim perlu dapat menggambarkan semua hal tersebut, ketika hakim memiliki prinsip keadilan, contohnya sebagai landasan memutuskan. Pada prinsip manfaat lebih menekankan aspek ekonomi, dengan keyakinan bahwa hukum ada demi kepentingan manusia dan

harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>7</sup>

### **3 Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim**

Keputusan hakim yang menghasilkan manfaat adalah saat hakim tidak hanya menerapkan hukum secara harfiah, tetapi juga dapat dilaksanakan dengan nyata untuk kepentingan pihak- pihak yang bersengketa dan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Keputusan hakim harus menjaga keseimbangan sosial untuk membangun kepercayaan publik pada penegak hukum. Seorang hakim yang menggunakan akal sehatnya dapat memberikan keputusan dalam suatu kasus berdasarkan pertimbangan apakah keputusan tersebut lebih mendekati keadilan atau kepastian hukum.

Pada prinsipnya, prinsip kegunaan berada di tengah-tengah keadilan dan kepastian hukum, di mana hakim lebih mempertimbangkan tujuan atau manfaat hukum tersebut bagi

kepentingan masyarakat. Lebih berfokus pada manfaat utama lebih sering berorientasi pada aspek ekonomi. Pandangannya adalah bahwa

hukum bertujuan untuk masyarakat atau banyak orang, sehingga kehidupan harus bermanfaat bagi manusia.<sup>8</sup>

Prinsip kemanfaatan berpindah antara tiga prinsip lainnya: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, yang lebih mempertimbangkan manfaat hukum bagi masyarakat. Maka, inti sebenarnya dari hukum adalah untuk melayani manusia dan manusia juga ada untuk hukum.<sup>9</sup>

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yuridis terhadap kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam putusan hakim di Pengadilan Perdata, dapat disimpulkan bahwa hakim perlu memastikan bahwa putusan yang diberikan tidak hanya mencerminkan keadilan, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkara. Selain itu, putusan hakim juga harus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat secara keseluruhan. Faktor-faktor yuridis dan non-yuridis perlu diperhatikan agar putusan hakim dapat memberikan kepastian hukum yang diharapkan,

sekaligus mencapai keadilan dan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, hakim di Pengadilan Perdata diharapkan dapat mencapai tujuan hukum yang seharusnya terwujud dalam sistem peradilan perdata.

Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam putusan hakim di Pengadilan Perdata merupakan hal yang penting untuk menciptakan sistem peradilan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa perdata. Dengan demikian, keselarasan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam putusan hakim menjadi kunci dalam menghasilkan putusan yang efektif dan adil bagi para pihak yang berperkara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Yasa, I Wayan. 2023. Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata. *Jurnal: Rechtsens*. 12, no. 3

(Juni 2023)

Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan  
Kepailitan Pengadilan Niaga

<https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile>

[/291/285](#)

Asas Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum  
sebagai Pedoman Mutlak Aparatur Penegak Hukum

[https://www.kompasiana.com/fitsar\\_isawalsangadji2903/6608a72e0d4c1f8340571942/asas-kepastian-keadilan-kemanfaatan-hukum-sebagai-pedoman-mutlak-aparatur-penegak-hukum#section1](https://www.kompasiana.com/fitsar_isawalsangadji2903/6608a72e0d4c1f8340571942/asas-kepastian-keadilan-kemanfaatan-hukum-sebagai-pedoman-mutlak-aparatur-penegak-hukum#section1)